

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menjalankan pemerintahan sebagai salah satu bentuk gerakan pembangunan nasional sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuannya supaya rakyat Indonesia dapat hidup dalam kesejahteraan dan berkecukupan. Oleh karena itu, pemerintah mulai memberlakukan pajak dalam negara kepada masyarakat. Penghitungan pajak diatur oleh negara supaya masyarakat tidak terbebani dengan besarnya jumlah yang harus dibayarkan. Serta pengaturan dan penegakkannya keras bagi mereka yang melakukan penggelapan pajak.

Pajak merupakan salah satu alat pemerintah dengan menarik biaya pada masyarakat untuk membangun negara dengan membangun fasilitas umum untuk digunakan dan dinikmati oleh rakyat kembali. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara lain dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat.<sup>1</sup> Hasil yang dapat dilihat dari pembayaran pajak bisa dilihat dan dinikmati langsung oleh masyarakat, bentuknya berupa jalan tol, taman, dan fasilitas umum lainnya.

---

<sup>1</sup> Elvi Syahria Maznawaty, dkk., "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara," *Jurnal EMBA* vol. 3, No. 3 (2015):907.

Fungsi pajak yang merupakan sumber penerimaan negara antara lain<sup>2</sup>:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*), sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*), alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Menurut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia.<sup>3</sup> Pelaksanaan pajak sendiri sudah diatur dalam undang-undang yang kemudian diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

---

<sup>2</sup> Rezlyanti Kobandaha dan Heince R. N. Wokas, "Analisis Efektivitas Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu," *Jurnal EMBA* vol. 4 no. 1 (2016):1463

<sup>3</sup> Achmad, Suranto, Pujiyono, "Jurnal Harmonisasi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah," *Jurnal Yustisia* Vol. 4 No. 1 (2015):123

Tentang Pemertintah daerah yang menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan begitu adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelolan sendiri sumber daya yang ada di daerahnya dengan begitu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah menjadi lebih maksimal serta menghasilkan manfaat bagi negara itu sendiri. Otonomi daerah dalam arti kata yang sempit dapat dikatakan sebagai “mandiri” atau dalam arti kata yang lebih luas dapat dikatakan sebagai “berdaya,” karena itu otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian daerah terutama dalam hal pembuatan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan daerahnya sendiri.<sup>4</sup> Pengertian tersebut terus dipercaya oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk strategi mencapai tujuan pembangunan nasional dengan memberikan daerah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengolah sendiri potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya

---

<sup>4</sup> Sumaryo Gitosaputro dan Karyadiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori, dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 113.

sendiri untuk mengelola pemerintahan, serta ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai pajak daerah sudah diatur oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membagi pajak daerah menjadi dua bagian, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Kedua pajak daerah tersebut diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola masing-masing pemerintahan daerah.

Reklame merupakan salah satu sarana dalam mempresentasikan suatu pesan berupa barang atau jasa.<sup>6</sup> Reklame dapat diartikan secara luas sebagai suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk (dapat berupa barang atau jasa) kepada konsumen dengan menggunakan cara yang menarik sehingga konsumen tertarik untuk memiliki, menggunakan atau membeli produk tersebut. Adapula penyebutan reklame komersial yang secara artian memiliki pengertian yang sama dengan reklame namun memiliki tujuan yang berbeda yaitu, supaya konsumen membeli atau mengkonsumsi produk yang ada dalam reklame tersebut sehingga perusahaan yang memiliki produk tersebut mendapatkan untung baik secara penjualan produk, penggunaan produk, maupun nama sebuah produk yang semakin dikenal

---

<sup>5</sup> Apridar, Nasir, dan Abd. Jamal, *Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Pascapelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019) hlm. 22.

<sup>6</sup> Dyah Widyaningrum, dkk. "Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi Dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis," *Jurnal Geodesi Universitas Diponegoro*. Vol. 6, No. 1 (2017):101

dikalangan konsumen yang biasa datang dari perusahaan atau badan usaha milik negara atau swasta.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang dibagi menjadi dua, pajak yang dikelola pemerintah provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. sedangkan pajak yang dikelola kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pemasaran barang atau jasa memerlukan suatu usaha promosi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan produk diantaranya adalah dengan iklan.<sup>8</sup> Salah satu bentuk iklan adalah reklame biasanya digunakan oleh pengusaha, pedagang, atau siapapun yang memerlukan untuk mengiklankan produk atau jasanya. Biasanya reklame akan diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat dan mudah menjadi perhatian masyarakat yang melihatnya.

Ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan reklame diatur oleh pemerintah, hal ini sebagai bentuk pencegahan dari pemerintah agar tidak

---

<sup>7</sup> Ruswana, , “Pengertian dan Contoh Reklame Komersial,” *SWASTIKA ADVERTISING*, 22 April 2020, [www.swastikaadvertising.com/pengertian-dan-contoh-reklame-komersial/](http://www.swastikaadvertising.com/pengertian-dan-contoh-reklame-komersial/). (diakses pada Rabu 2 Desember 2020, pukul 03.24 WIB)

<sup>8</sup> Lukman Winanto, *Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk dan Jasa*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 7

ada reklame-reklame liar atau mengganggu masyarakat. Siapapun yang ingin menggunakan jasa reklame, baik itu pedagang, pengusaha ataupun badan hukum harus mengikuti prosedur dan peraturan yang telah diatur melalui tata cara penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, mulai dari perizinan sampai dengan pengawasan penyelenggaraan reklame. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan mulai dari masalah perizinan, kepemilikan, penentuan lokasi, masa izin reklame, pemenuhan kewajiban-kewajiban salah satunya kewajiban pembayaran pajak reklame. Kewajiban pembayaran reklame dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Pengawasan penyelenggaraan reklame di Surabaya diatur dalam Pasal 27—34 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Penyelenggaraan reklame selain berkaitan dengan tata kota juga berkaitan dengan perekonomian daerah. Untuk memperlancar perekonomian daerah maka pemerintah daerah membuat kebijakan untuk menertibkan pembayaran pajak reklame maka pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Peraturan ini mengatur mulai dari perizinan, tata cara pendaftaran penyelenggaraan reklame, penataan,

pengawasan, sanksi, kewajiban penyelenggara reklame, dan lain-lain yang menyangkut penyelenggaraan reklame.

Peraturan Walikota tersebut harus dilaksanakan dan ditertibkan dengan lebih tegas karena banyaknya jenis dan bentuk reklame di Surabaya yang juga banyak tidak membayar pajak reklame padahal pemilik reklame mendapatkan banyak keuntungan dari pemasangan reklame usahanya. Data menunjukkan perharinya Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mendapatkan pelanggaran sebanyak 3—5 reklame<sup>9</sup>, dikarenakan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya harus mendatangi lokasi reklame satu persatu. Banyaknya pelanggaran tersebut entah karena pemilik reklame lupa atau sengaja untuk tidak membayarkan kewajiban pembayaran pajak reklamenya.

Menurut data yang diobeservasi penulis melalui media massa online, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan tindakan pemasangan label yang bertuliskan “MATERI INI BELUM MEMBAYAR PAJAK” bagi para penunggak pajak reklame<sup>10</sup>. Harapannya subjek pajak yang menunggak merasa malu karena materi iklan yang ditampilkan diketahui masyarakat bahwa subjek pajak belum membayar pajak reklamenya. Sedangkan subjek

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bu Ertina Mardhayanti P. selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan, dan Air Tanah pada hari Selasa tanggal 24 November 2020  
<sup>10</sup> Fatimatuz Zahro, “Reklame Tak Bayar Pajak Diberi Spanduk seperti ini, Pemkot: Masa Gak Malu,” *Surabaya Tribunnews*, 26 November 2017, [www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2017/11/26/reklame-tak-bayar-pajak-diberi-spanduk-seperti-ini-pemkot-masak-gak-malu](http://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2017/11/26/reklame-tak-bayar-pajak-diberi-spanduk-seperti-ini-pemkot-masak-gak-malu). (diakses tanggal 31 Oktober 2019, pukul 21.00 WIB)

pajak reklame ini, mayoritas merupakan pengusaha yang mengiklankan produknya.

Contoh kasus pada kejadian kejadian di salah satu restoran yang menjual pizza di Pakuwon Mall yang terletak di Jalan Mayjen Yono Suwoyo, Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Pihak pemilik yang terlambat untuk membayar pajak reklame yang diselenggarakan oleh pemilik di depan restorannya yang ada di dalam Pakuwon Mall. Terdapat dua reklame yang terdaftar, jatuh tempo pembayaran kedua pajak reklame pada tanggal 28 April 2020, namun pemilik reklame tidak segera membayarkan kewajibannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Keterlambatan pembayaran pajak yang dilakukan pemilik perusahaan tersebut membuat Badan Pengelolan Keuangan dan Pajak Kota Surabaya melakukan tindakan dengan mengirimkan surat teguran pajak reklame pada tanggal 15 Juni 2020 dengan memberikan tenggat waktu terakhir paling lambat 23 Juni 2020 untuk melakukan pembayaran sebelum adanya tindakan lebih lanjut berupa penutupan materi reklame dari Badan Pengelolan Keuangan dan Pajak Kota Surabaya.<sup>11</sup>

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara reklame tidak memperhatikan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Peraturan Walikota tersebut menunjukkan kurang terlaksana dengan baik terbukti dari banyaknya

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bu Ertina Mardhayanti P. selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan, dan Air Tanah pada hari Selasa tanggal 24 November 2020



penyelenggara reklame yang tidak memeriksa jadwal pembayaran pajak reklame mereka.

Observasi penulis tentang adanya penutupan materi reklame dari situs berita serta observasi penulis di lapangan terutama di Surabaya mengenai pengaturan mengenai penutupan materi reklame rupanya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Adanya pengaturan dari Walikota Surabaya tersebut mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian di Surabaya lebih tepatnya di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Jimerto Nomor 25—27, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Salah satu fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya adalah melakukan pengawasan pembayaran pajak daerah di bawah pengaturan pemerintah kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut penulis menuangkannya ke dalam bentuk penelitian yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI SURABAYA MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Surabaya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame?

2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam menegakkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Surabaya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
2. Untuk mengetahui keefektifan penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Surabaya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame menurut teori penegakan hukum

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum dalam bidang pelaksanaan penertiban pajak reklame.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Implementasi

#### 1.5.1.1 Menurut Kamus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Kamus Webster, konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Menurut Kamus Besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).<sup>12</sup>

#### 1.5.1.2 Menurut Ahli

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>13</sup>

Menurut Mazmanian dan Sebastiar, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

---

<sup>12</sup> Raden Deni Atmiral, Tesis: “*Implementasi Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*” (Medan: Universitas Medan Area, 2013) hlm. 10

<sup>13</sup> *Ibid.*

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.<sup>14</sup>

Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>15</sup>

## **1.5.2 Pajak**

### **1.5.2.1 Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata pajak dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia, pajak adalah padanan dari kata *belasting* (Belanda), *burdening/taxation/rating* (Inggris).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 12

Dalam Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia *belasting* berarti (per)pajak(an), fiskal.<sup>16</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary* pajak adalah :

*Tax, (n). A monetary charge imposed by the government on person, entities, transaction, or property to yield public revenue; Most broadly, the term embraces all governmental impositionson the person, property, privileges, occupation, and enjoyment of the people, an includes duties, imposts, and excises. Although a tax is often thought of as being in nature, it is not necessarily payable on money.*

Artinya: pajak, (kata benda) sebuah biaya moneter yang dikenakan oleh pemerintah pada orang, badan, transaksi, atau properti untuk menghasilkan pendapatan publik; Dalam arti luas, mencakup semua istilah pemaksaan pemerintah pada orang, properti, hak istimewa, pekerjaan, dan kesenangan orang, dan termasuk bea, pungutan, dan cukai. Meskipun pajak sering dianggap sebagai secara alami, tidak selalu di bayarkan dengan uang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 21

<sup>17</sup> Garner, Bryan A. (Ed), *Black's Law Dictionary*, (T.Tp:Thomson, 1999), hlm. 1496.

### 1.5.2.2 Asas-Asas Umum Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723—1790) dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*,” dikenal dengan “*Wealth of Nations*” yang dinamainya *The Four Maxims*, yaitu:

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. “*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the*

*contributor to pay it.*” Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut “*convenience of payment*”) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

“*Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the state.*” Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.<sup>18</sup>

### **1.5.2.3 Asas Pemungutan Pajak: Asas Domisili, Asas Sumber, Asas Kebangsaan, dan Asas Gunggungan Penghasilan**

Asas domisili maksudnya adalah pengenaan pajak oleh negara dimana wajib pajak bertempat tinggal atau berdomisili. Berdasarkan asas domisili, pajak dikenakan atas gunggungan penghasilan baik atas penghasilan di negara tempat tinggal maupun penghasilan dari negara di luar tempat tinggal yang dikenal dengan *world wide*

---

<sup>18</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2010) hlm.27—28.

*income*. Selain menganut asas domisili, Indonesia juga menganut asas sumber, misalnya penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang berdomisili atau berkedudukan di luar Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia. Juga terdapat pemungutan pajak berdasarkan asas kebangsaan seperti pemungutan pajak di Negeri Belanda selama perang dunia kedua. Terhadap semua orang yang berkebangsaan Belanda termasuk yang bertempat tinggal di luar Belanda, dikenai pajak di Belanda.<sup>19</sup>

#### **1.5.2.4 Teori Pemungutan Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro, dalam pemungutan pajak terdapat beberapa teori tentang pembenaran sebagai berikut:

1. Teori Asuransi; teori ini salah satu teori tertua yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar setiap orang, karena orang mendapat perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini tidak banyak pendukung.
2. Teori Daya Pikul; dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing.

---

<sup>19</sup> Buztamar Ayza, *op.cit.*, hlm. 68—69.



3. Teori Kepentingan; dimana besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan yang dilindungi. Lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar. Teori ini sebenarnya tidak sesuai dengan sifat pajak, oleh karenanya teori ini tidak mendapatkan penganut yang berarti.
4. Teori Daya Beli; teori ini diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi pajak dari masyarakat dikembalikan kepada masyarakat.
5. Teori Kewajiban Mutlak; teori ini didasarkan pada *orgaanteorie* dari Otto van Gierke, yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Lembaga selaku organ mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban yang mutlak antara lain membayar pajak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
6. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak; menurut falsafah Pancasila yang mengandung sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pajak adalah salah satu bentuk

kegotongroyongan yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Perlu diperhatikan bahwa individu mempunyai hak asasi sudah barang tentu masyarakat sebagai kesatuan besar, dimana individu hidup mempunyai juga hak asasi yang tidak dapat dilanggar oleh masyarakat manapun juga, yang lebih kuat daripada hak individu. Walaupun demikian, pemerintah yang melaksanakan kepentingan umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak dapat memungut pajak secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan undang-undang, sebab menurut pepatah Belanda, pajak itu ibarat mengiris daging sendiri.<sup>20</sup>

### **1.5.3 Pajak Reklame**

#### **1.5.3.1 Pajak Reklame Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame**

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengertian Reklame menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 angka 16, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,

---

<sup>20</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, (Bandung:Eresco, 1988) hlm. 29

digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang; yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Penagihan Pajak Reklame dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya karena menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, pemohon reklame mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disediakan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah. Menurut Pasal 1 angka 37 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain itu penegak penertiban pembayaran Pajak Reklame juga dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota

Surabaya karena badan tersebut yang memiliki tugas untuk mengelola keuangan dan pajak daerah di Kota Surabaya. Sedangkan untuk penertiban bagi reklame yang sudah melanggar dan menunggak pajak reklamenya sampai waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Ada beberapa jenis reklame yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dalam Pasal 1 angka 17—26, antara lain:

1. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
2. Reklame Totem (*sculpture*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu,

tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

3. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
4. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
5. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

6. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
7. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
8. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
9. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
10. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Sedangkan menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 angka 28, Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang

menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 1 angka 29, Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.<sup>21</sup>

Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwim dapat dilihat pada contoh dibawah ini<sup>22</sup>:

- a. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi pajak reklame jenis *megatron*, *vidiotron* (*dinamics board*, *video wall*); *billboard*/papan bando jalan, jembatan penyeberangan orang, papan, *neon sign*, *neon box*;
- b. reklame berjalan/kendaraan; dan reklame suara/permanen.

---

<sup>21</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 323—324.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 331—332.

- c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame melekat (*template*, poster, dan stiker), reklame udara/balon, *film/slide*, dan reklame peragaan (permanen).
- d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi pajak reklame jenis baliho dan kain/spanduk/umbul-umbul/*banner*.
- e. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi pajak reklame jenis selebaran/brosur/*leaflet*, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan (tidak permanen).

Pengawasan penyelenggaraan pajak yang diberlakukan bagi penyelenggara reklame apabila terlambat untuk membayar pajak reklame ada dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 27 sampai dengan 34 dengan pernyataan sebagai berikut: Menurut Pasal 27, Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap reklame di Daerah. Walikota melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, antara lain :



- a. terhadap reklame yang tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Reklame, maka dilakukan oleh :
  - i. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dalam hal bangunan reklame berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya;
  - ii. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dalam hal bangunan reklame berdiri pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya;
  - iii. Camat, sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- b. terhadap bangunan reklame yang telah memiliki SIPR, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Reklame.

Pelaksanaan pengawasan oleh Perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing. Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada Ketua Tim Reklame. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan, maka Ketua Tim Reklame melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.

Menurut Pasal 28, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah melakukan pengawasan terhadap Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Permanen, dan Terbatas yang tidak memerlukan Izin Menderikan Bangunan, serta perpajakan dan jaminan biaya bongkar bagi setiap penyelenggaraan reklame. Pengawasan terhadap Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Permanen dan Terbatas, meliputi :

- a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
- b. kesesuaian ukuran, ketinggian, materi reklame dengan izin yang diberikan;
- c. kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
- d. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame;
- e. pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
- f. pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
- g. kepemilikan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;  
dan
- h. berakhirnya masa izin.

Pengawasan terhadap perpajakan dan jaminan biaya bongkar, meliputi :

- a. pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan persyaratannya;
- b. kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame dan jaminan bongkar;
- d. penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak dan jaminan biaya bongkar;
- e. kesesuaian komponen – komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
- f. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Lebih Bayar dan Pajak Nihil.

Menurut Pasal 29, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pengawasan atas Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame. Pengawasan terhadap Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas, terdiri atas :

- a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
- b. kesesuaian pemohon dengan penyelenggara reklame yang terdaftar;

- c. kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
- d. pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
- e. pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
- f. kepemilikan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
- g. berakhirnya masa izin.

Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan, terdiri atas :

- a. kepemilikan peta lokasi reklame;
- b. kepemilikan gambar konstruksi dan perhitungannya;
- c. kepemilikan dan kesesuaian dengan Izin Mendirikan Bangunan;
- d. pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- e. berakhirnya masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan.

Menurut Pasal 30, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang

Manfaat Sungai. Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai, terdiri atas :

- a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
- b. Kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
- c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai.

Menurut Pasal 31, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas serta penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Jembatan Penyeberangan Orang dan halte. Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas, dilakukan dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan berlalu lintas yang berlaku, serta

kesesuaian dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan.

Menurut Pasal 32, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum dari aspek estetika kota. Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum, meliputi :

- a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
- b. kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
- c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum.

Pengawasan terhadap aspek estetika kota dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitarnya dan reklame lainnya.

Menurut Pasal 33, Pelaksanaan pengawasan oleh anggota tim dapat dibantu oleh Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing. Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim disampaikan kepada Ketua Tim Reklame. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan, maka Tim Reklame melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penerapan sanksi. Jika dari hasil pembahasan oleh tim reklame terdapat reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Dinas pemberi izin memberi sanksi sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Pasal 34, Pengawasan Perangkat Daerah dan Tim Reklame dilakukan pemantauan berdasarkan :

- a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
- b. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya;  
dan/atau
- c. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.

Pelaporan masyarakat dilakukan secara tertulis.

Pelaporan secara tertulis dapat disampaikan melalui antara lain:

- a. surat;
- b. surat elektronik;
- c. faksimili;
- d. layanan pesan singkat; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaporan tertulis paling sedikit memuat informasi:

- a. Identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- b. lokasi terjadinya pelanggaran;
- c. dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- d. waktu terjadinya pelanggaran.

Pelaporan tertulis disampaikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk pelapor, baik dalam bentuk fotokopi atau bentuk elektronik.

Selama pelaksanaan pengawasan, Tim Reklame berwenang :

- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;



- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
- f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan apabila ditemukan pelanggaran, maka Walikota berwenang untuk menerapkan sanksi.

Tata cara pemberian sanksi administratif sendiri juga diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 37 yang menyatakan sebagai berikut:

Penerapan sanksi administratif dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas penerbit izin menyampaikan keputusan peringatan tertulis kepada orang atau badan untuk :
  - i. memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame terhadap setiap pemegang Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang melanggar Ketentuan Pasal 13 dan/atau Pasal 26 ayat (1);
  - ii. menghentikan pembangunan yang melanggar dan menyesuaikan bangunan reklame sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame terhadap setiap pemegang Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan/atau Pasal 20;
- b. selain menyampaikan keputusan peringatan tertulis, Kepala Dinas penerbit izin juga memberikan tanda pelanggaran pada reklame;

- c. terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1), Kepala Dinas penerbit izin menerapkan sanksi administrasi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa;
- d. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Kepala Dinas penerbit izin menerapkan sanksi administrasi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa pada bangunan reklame yang tidak memiliki SIPR sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas penerbit izin juga menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran reklame;
- e. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya keputusan peringatan tertulis dan pemberian tanda pelanggaran, orang atau badan tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :

- i. terhadap bangunan reklame yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 26 ayat (1); dan/atau
- ii. terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan/atau Pasal 20;

Kepala Dinas penerbit izin menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan reklame dan pembekuan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;

- f. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya keputusan penyegelan bangunan reklame dan/atau pembekuan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame, orang atau badan tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan penyegelan terhadap bangunan, maka Kepala Dinas penerbit izin menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Penyelenggaraan

Reklame dan sanksi administrasi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa, dan/atau pembongkaran reklame.

Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan bangunan reklame atau pembongkaran reklame, Kepala Dinas penerbit izin mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP. Berdasarkan surat permohonan bantuan kepada Kepala Satpol PP melakukan penyegelan bangunan reklame atau pembongkaran reklame.

#### **1.5.3.2 Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame**

Keterlambatan pembayaran pajak akan mengakibatkan pengenaan sanksi administratif. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda

adalah hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.<sup>23</sup>

Terdapat indikator dari sanksi administrasi, antara lain<sup>24</sup>:

- a. Keterlambatan Pembayaran Pajak, Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga
- b. Pengenaan Sanksi Administrasi, Sanksi administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak.

---

<sup>23</sup> Rizki Amalia, "Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* vol. 31 No. 1 (2016):37

<sup>24</sup> *Ibid.*

- c. Pengenaan Sanksi Denda, pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.
- d. Pajak sebagai iuran rakyat, Pajak dianggap sebagai iuran yang berasal dari rakyat dan akan digunakan untuk rakyat itu sendiri, dalam hal pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
- e. Perhitungan Sanksi Denda
- f. Tujuan Sanksi Administrasi, adapun tujuan dari sanksi administrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak guna pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

### **1.5.3.3 Faktor Kepatuhan Pembayaran Pajak Reklame**

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor,

salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.<sup>25</sup> Kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap pengetahuan pentingnya membayar pajak harus dilakukan supaya masyarakat memahami bahwa pajak adalah salah satu hal penting yang bisa dilakukan masyarakat sebagai kontribusi pembangunan negara dan bangsa. Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>26</sup> Pemerintah harus mempermudah serta menyederhanakan sistem pembayaran pajak untuk mengurangi tingkat kemalasan masyarakat membayarkan pajaknya. Sistem pembayaran pajak yang lebih mudah dan sederhana membuat masyarakat tidak memiliki alasan untuk malas membayarkan pajak karena sistem yang rumit. Faktor lain yang diperkirakan menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan perusahaan.

---

<sup>25</sup> I G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* vol. 6 no. 1 (2014):140.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 141



Tingkat profitabilitas dan arus kas dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan.<sup>27</sup>

#### **1.5.3.4 Daya Ikat Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame**

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame turut mengatur sanksi-sanksi serta tata cara pengawasan dalam penyelenggaraan reklame, tertulis dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame adalah memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan reklame di daerah. Poin tersebut menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame cenderung berimbans pada tujuan hukum lainnya yaitu keadilan hukum. Mengacu pada kepastian hukum maka pembangunan reklame di daerah sebetulnya tidak memiliki relevansi terhadap kepastian hukum. Pembangunan reklame sebetulnya lebih mengarah pada

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

penyebaran promosi suatu hal. Namun kepastian hukum yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penyelenggaraan Reklame adalah teknis dalam penyelenggaraan reklame agar semua sesuai aturan dan tidak menyimpang, mulai dari perizinan sampai pengawasan serta pemberian sanksi.

#### **1.5.4 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya**

Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya adalah membantu walikora melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya antara lain<sup>28</sup>:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

---

<sup>28</sup> Anonimus, "Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya," *Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya*, 2017, [bpkpd.surabaya.go.id/Home/About](http://bpkpd.surabaya.go.id/Home/About). (Diakses pada 10 April 2021, pukul 12.51 WIB)

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **1.5.5 Penegakan Hukum**

### **1.5.5.1 Definisi Penegakan Hukum**

Definisi penegakan hukum adalah proses atau upaya negara dalam menegakkan keadilan dengan cara menertibkan rakyatnya agar selaras atau sesuai dengan lalulintas hukum. Demi terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>29</sup>

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 32

<sup>30</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>31</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 31

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm 5

### 1.5.5.2 Definisi Penegakan Hukum Menurut Ahli

Menurut Muladi sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu<sup>33</sup>:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang mendukung sanksi sosial;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus

---

<sup>33</sup> Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm 41

menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.<sup>34</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, (Jakarta : Varia Peradilan No.244, 2006) , hlm. 13

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm 35

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm 23

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

#### **1.5.5.3 Ruang Lingkup Penegakan Hukum**

Dilihat dari sudut subjektif secara luas penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Namun, dilihat dari sudut objektif norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa

yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.<sup>37</sup>

#### **1.5.5.4 Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

---

<sup>37</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 151



akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>38</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.<sup>39</sup>

Penegakan hukum dibagi menjadi 3 bagian:<sup>40</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht*

---

<sup>38</sup> Novi Dwi Ria Wheny, Tesis, “*Penegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Bangil)*,” (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2017), hlm. 11

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Dellyana Shant, *op.cit*, hlm. 39

*delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti kejadian yang ada di masyarakat atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

### 1.6.2 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Di dalam jenis penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dari:

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan. Misalnya adalah hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner.<sup>41</sup> Wawancara dilakukan dengan pejabat tata usaha negara atau pemerintah yang menegakkan hukum mengenai pajak reklame di Surabaya.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

---

<sup>41</sup> Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli," *GURUPENDIDIKAN.COM*, 11 September, 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>.(diakses pada 21 November 2019 Pukul 19.51 WIB)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang terkait objek penelitian, yaitu: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan- pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>42</sup> yaitu : Pajak Reklame dan ketentuan yang mengatur wajib pajak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 182

<sup>43</sup> H. Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

### 1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan/atau

#### Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumen resmi, literatur, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>44</sup> Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi).<sup>45</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Wawancara dilakukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

---

<sup>44</sup> Ammirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 68

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 5

### 3. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Studi lapangan dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>46</sup>

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Bab Pertama* Pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 107

tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penjabaran secara umum mengenai implementasi, pajak, pajak reklame, dan penegakan hukum yang diambil dari undang-undang terkait maupun literatur-literatur yang berkaitan, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris.

*Bab Kedua* membahas tentang penegakan hukum bagi keterlambatan pembayaran pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dalam proposal skripsi ini di bagi menjadi sub bab dengan dua sub bab. Sub bab pertama mengenai mekanisme penegakan hukum bagi keterlambatan pembayaran pajak reklame dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame, sub bab kedua membahas analisis penegakan hukum sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame pada kasus di sub bab kedua.

*Bab Ketiga* membahas tentang kendala dan upaya yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam menegakkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame yang dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi sub bab dengan dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dan sub bab kedua mengenai upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya untuk menanggulangi kendala.

*Bab Keempat* Penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

#### **1.6.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya adalah badan yang menjadi pengelola, menerima penyetoran pajak, serta penegakkan hukum bagi pajak di Surabaya.

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama enam bulan, dimulai dari bulan September 2020 sampai dengan Februari



2021. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September minggu pertama yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan meliputi, pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi, dan pelaksanaan ujian lisan.